

# MAKALAH



## PEMANTAUAN PERSIDANGAN


Oleh:  
*Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si*  
*Ketua Komisi Yudisial RI*


# PEMANTAUAN PERSIDANGAN

OLEH: SUPARMAN MARZUKI

# NEGARA HUKUM & DEMOKRASI

- ▶ Dalam negara hukum dan demokrasi, menguat tuntutan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan terhadap HAK-HAK dan KEPENTINGAN-KEPENTINGAN manusia secara individu maupun kelompok. Karena itu, konflik hak dan kepentingan juga meninggi. Di sisi lain menguat tuntutan agar institusi negara melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan benar (professional).
- ▶ Masalahnya: pada negara-negara yang mengalami transisi politik dari otoritarian ke demokrasi dilanda ketidaksiapan struktural dan mental yang serius. Bahkan yang paling memprihatinkan kebiasaan birokrasi Negara otoriter yang tidak berorientasi pelayanan, lamban, rumit dan koruptif, masih menonjol.
- ▶ Tidak mengherankan apabila tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan public rendah.

- 
- ▶ Karena itulah, di hampir semua negara hukum dan demokrasi baru dibentuk pelbagai lembaga negara atau lembaga pemerintah yang diberi wewenang dan tugas MENGAWASI wewenang dan tugas lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Bahkan menguat pula pertumbuhan organisasi-organisasi masyarakat sipil dengan tugas yang relatif sama.
  - ▶ Tujuan utama pengawasan adalah agar penyelenggaraan kewenangan dan kekuasaan dijalankan secara transparan dan akuntabel (terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan) sebagai prasyarat tercipta dan terjaganya kepercayaan publik/masyarakat.
  - ▶ Kepercayaan adalah dasar penting adanya perasaan, persepsi dan penilaian perlakuan yang adil atas proses persidangan yang dijalankan.

- 
- ▶ Karena itu pula, pemantauan/pengawasan persidangan adalah tindakan positif yang harus dipersepsi dan diterima semua pihak sebagai langkah positif menjaga dan menegakkan tindakan positif hakim, dan bukan negatif.
  - ▶ Pemantauan bertujuan MENCEGAH terjadinya penyimpangan pada keseluruhan proses persidangan oleh semua pihak.
  - ▶ Pemantauan juga Mencari data, Verifikasi Data/informasi atau pengembangan informasi pelbagai aspek persidangan untuk perbaikan.
  - ▶ Pemantauan persidangan adalah untuk menjaga proses pengadilan yang fair (*fair trial*).
  - ▶ Pemantauan persidangan dilakukan secara murni, faktual, dan objektif.

## Kreteria Perkara yg Dipantau

- ▶ Berdasarkan data awal laporan masyarakat dan atau temuan KY ada dugaan potensi pelanggaran KE dan PPH
- ▶ Perkara yang mendapat perhatian publik, baik pelaku, korban, nilai kerugian (korupsi), maupun isu politis dari perkara tersebut.
- ▶ Suatu perkara yang diadili oleh hakim yg menurut data di KY, latar belakang masa lalunya atau dikenal suka "memainkan" perkara.

## Sasaran Pemantauan

1. Hakim: sikap dan perilaku di dalam dan di luar persidangan.
2. Proses persidangan: apakah dijalankan sesuai hukum acara atau tidak.
3. Agenda dan jadwal sidang, fasilitas, suasana pengadilan.
4. Para pihak dalam perkara, pengunjung, media, dan pengamanan.

# Jenis Pemantauan

1. Pemantauan Terbuka
2. Pemantauan Tertutup
3. Pemantauan gabungan (terbuka dan tertutup)




# Kendala

1. Luasnya wilayah keberadaan pengadilan
2. Keterbatasan KY dalam hal sumber daya manusia dan anggaran
3. Keterbatasan fasilitas pendukung (teknologi)
4. Masih adanya resistensi pimpinan pengadilan dan atau hakim terhadap pemantauan

## Upaya Mengatasi Kendala

1. Membentuk Penghubung di daerah
2. Menjalinkan kerjasama dengan Perguruan tinggi dan LSM.
3. Bekerjasama dengan donor asing untuk membantu pengadaan teknologi pendukung.



SEKIAN